

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
(STUDI TERHADAP ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**IWAN HERMAWAN**

**NIM. 96372557**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. H. MOH. AMIR, SH.**
- 2. DRS. KHOLID ZULFA, Msi.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1422H/2001M**

## **ABSTRAK**

Berpijak pada pendapat bahwa bayyinah atau bukti “apa saja yang bisa menerangkan kebenaran” sebagai alat bukti al-qarinah dan al-khibrah akan membantu dalam pembuktian tindak perkosaan. Seiring dengan kemajuan ilmu Pengetahuan dan teknologi, seperti kemajuan dalam ilmu kedokteran yang memungkinkan pemanfaatan ilmu tersebut dalam melihat tanda-tanda (qarinah) telah terjadinya suatu tindakan perkosaan, bahkan seseorang yang ahli dalam ilmu ini bisa jadi saksi ahli (al-khibrah) untuk dimintai keterangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif-analitik. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data literer bersumber dari data primer dan sekunder, sedang pendekatannya adalah pendekatan yuridis dan pendekatan normative. Dalam menganalisa data menggunakan metode deduktif.

Penggunaan alat bukti al-khibrah dan al-qarinah dimungkinkan, selain karena kedua alat bukti tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah alternatif solusi dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, juga kedua alat bukti tersebut termasuk salah satu dari berbagai alat bukti yang dipakai dalam Hukum Pidana Islam. Adanya hambatan dalam menerapkan alat-alat bukti tersebut karena adanya aturan yang terlalu ketat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya kodifikasi guna mencapai kemaslahatan yang lebih baik.

**Key word:** **pembuktian, tindak pidana perkosaan, alat bukti, Hukum Pidana Islam**

**H. Moh. Amir, SH.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Iwan Hermawan.

Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim


*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Iwan Hermawan yang berjudul **Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi terhadap Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam)** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam (Ilmu Syari'ah), dan untuk selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas Perhatian dan Kebijaksanaanya, dihaturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Ramadhan 1422 H  
21 November 2001M

  
Pembimbing I  
H. Moh. Amir, SH.  
150030553

**Drs. Kholid Zulfa, Msi.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Iwan Hermawan.

Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Iwan Hermawan yang berjudul **Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi terhadap Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam)** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam (Ilmu Syari'ah), dan untuk selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas Perhatian dan Kebijaksanaanya, dihaturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Ramadhan 1422 H  
22 November 2001M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, Msi.

150266740

## PENGESAHAN

### Skripsi Berjudul

#### PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI TERHADAP ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM)

Yang Disusun Oleh:

Iwan Hermawan

NIM.96372557

Telah dimunaqasyahkan di sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 19 Ramadhan 1422 H / 5 Desember 2001 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) dalam ilmu Hukum Islam.

22 Ramadhan 1422 H  
Yogyakarta, 8 Desember 2001 M

Dekan



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zain, MA  
NIP. 150228207

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag  
NIP. 150277618

Pembimbing I

H. Moh. Amir, SH  
NIP. 150030553

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, Msi  
NIP. 150266740

Pengaji I

H. Moh. Amir, SH  
NIP. 150030553

Pengaji II

Drs. Supriatna  
NIP. 150204357

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan ini berpedoman pada buku "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor : 157/1987.b/u/1987.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	sa	s	es dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-

13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa	t̄	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za	z̄	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa’	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	wawu	w	-
27.	ء	hamzah	‘	apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
28.	ي	ya	y	-

## 2. Konsonan Rangkap (Syaddah)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ‘, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : المنور ditulis *al-Munawwir*

### 3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua, yaitu :

- a. Ta' Marbutah hidup.

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fatḥah*, *kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah t (te).

Contoh : كافية الأخبار ditulis *Kifāyatul Akhyār*

- b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah h (ha).

Contoh : كافية الأخبار ditulis *Kifāyah al-Akhbar*.

### 4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu : vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah :

- *Fatḥah* dilambangkan dengan a.

Contoh: كتب ditulis *Kataba*

- *Kasrah* dilambangkan dengan i.

Contoh: منه ditulis *Minhū*

- *Dammah* dilambangkan dengan u.

Contoh: يكتب ditulis *Yaktabu*

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *barakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

- *Fathah + Ya'* mati ditulis ai

Contoh:  ditulis *Aidibim*

- *Fathah + Wawu* mati ditulis au

Contoh:  ditulis *Taurati*

### c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *barakat* dan huruf, transliterasinya adalah :

- *Fathah + Alif* ditulis a<sup>—</sup>

Contoh:  ditulis *al-Abkām*

- *Fathah + Ya'* mati ditulis a<sup>—</sup>

Contoh:  ditulis *Iddā'a<sup>—</sup>*

- *Kasrah + Ya'* mati ditulis i<sup>—</sup>

Contoh:  ditulis *Tabanni<sup>—</sup>*

- *Dammah + Wawu* mati ditulis u<sup>—</sup>

Contoh:  ditulis *Uṣūl*

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ا ل). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qāmsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-  
Contoh: القرآن ditulis *al-Qur'añ*
- Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam.  
Contoh: السنة ditulis *as-Sunnah*

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *harakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh : الماء ditulis *al-Ma'*  
تِلْمِيذ ditulis *Tilmîz*  
امر ditulis *Amr*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمد و نستعينه و نشكروه على نعمه  
أشهد أن لا إله إلا و أشهد أن محمدًا عبد الله و رسوله . أللهم صل  
و سلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين . أما بعد

Puji serta syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan yang mampu mendobrak kegelapan dan mendatangkan cahaya yang terang benderang penuh dengan pancaran sinar Ilahi.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penyusun, akhirnya tugas yang cukup berat ini dapat penyusun selesaikan. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Moh. Amir, SH., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, Msi., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan berupa saran-saran dan arahan-arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.


4. Kedua Orang Tua, kakak dan adik-adikku yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a yang tulus kepada penyusun.
5. Sahabat-sahabat JS 96 atas kebersamaannya selama ini, Kaliwaru's Big Family, Al-Hayat's Member, IKMAGONTA, Yuridis Band, Teater ESKA.
6. Havara Inti cv. (Ir.Furqon RA, Ir. Dhani W & Farah Teriana, SE.) atas waktu yang diberikan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga jasa dan kebaikan mereka dicatat sebagai sebuah amal baik di sisi Allah SWT, Amin.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat penyusun harapkan

Yogyakarta, 2 Ramadhan 1422 H  
19 November 2001 M

Penyusun,



( Iwan Hermawan)

**Dipersembahkan untuk**  
**Bapak, Mimih, A Udin, Abih, Iim, Arip, Tia dan Putri.**

**Juga untuk keberanian dan jalan hidupku**  
**Serta diriku yang lain**

**Berani Hidup Tak Takut Mati  
Takut Mati Jangan Hidup  
Takut Hidup Mati Saja  
Hidup Sekali Hiduplah Yang Berarti  
(Trimurti)**

**Ngilmu Iku Kalakone Kanthi Laku  
Lekasane Lawan Kas  
Tegese Kas Ngantosani Setya Budya  
Pangekese Dur Angkor  
(KGPAAG Mandukuneqoro I, tersurat dalam Wedhatama)**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN INDONESIA .....	v.
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....</b>	<b>22</b>
A. Perkosaan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam .....	22
1. Hukum Positif .....	22
2. Hukum Pidana Islam .....	24
B. Jenis-jenis Perkosaan.....	27
C. Sebab dan Akibat Perkosaan .....	29
<b>BAB III : PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>32</b>
A. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti .....	32
B. Sistem, Hakekat dan Tujuan Pembuktian .....	36
C. Pembuktian dan Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan dalam	

Hukum Pidana Islam .....	40
D. Faktor Penghambat Penerapan Alat Bukti <i>(al-iqrār, as-syahādah, al-qarīnah dan al-khibrah)</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.....	50
<b>BAB IV : ANALISIS ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PERKOSAAN</b>	
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.....	52
A. Tindak Pidana Perkosaan .....	52
B. Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan	
Dalam Hukum Pidana Islam dan Faktor Penghambatnya.....	58
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama .....	IV
Lampiran III : Curriculum Vitae .....	VIII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keamanan serta ketertiban dalam masyarakat akan tercapai dan terpelihara apabila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Suatu perbuatan dianggap salah jika telah melanggar norma-norma yang ada, sedangkan sutau perbuatan dianggap suatu kejadian jika telah melanggar norma hukum yaitu norma yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh negara.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi selain pencurian dan pembunuhan adalah tindak pidana perkosaan. Pasal 285 KUHP merumuskan tentang perkosaan sebagai berikut :

**Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>1)</sup>**

Dari bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan

---

<sup>1)</sup>R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), hlm. 302-303.

kekerasan atau ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa mengerikan ancaman perkosaan tersebut.

Dalam Kamus Hukum kata *perkosa* mempunyai arti selain gagah, kuat juga berarti paksa, kekerasan.<sup>2)</sup>

Undang-undang No. 14 th. 1970 Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa :

**Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung – jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.<sup>3)</sup>**

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam Hukum Acara Pidana sebab apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian, maka keputusan yang dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan. Padahal keadilan merupakan dasar bagi pengadilan dalam penegakan hukum,<sup>4)</sup> oleh karena itu pembuktian tersebut harus dilakukan dengan benar agar keadilan benar-benar terwujud.

Keadilan dan kebenaran merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu persoalan seseorang tidak boleh asal menyalahkan orang lain tanpa disertai adanya bukti-bukti yang kuat apalagi dalam masalah pidana.

<sup>2)</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Penerbit PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 469.

<sup>3)</sup> CST. Kansil, *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 11.

<sup>4)</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.141.

Untuk mendapatkan bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku suatu tindak pidana, penyidik biasanya mempergunakan alat-alat bukti baik itu berupa “saksi hidup” yaitu : orang-orang yang menyaksikan, melihat atau mengetahui, maupun “bukti mati” yaitu : bukti-bukti yang ditinggalkan si pelaku.<sup>5)</sup>

Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau dengan kata lain untuk mengayomi masyarakat,<sup>6)</sup> sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya kejahatan yang telah membawa korban jangan sampai membawa korban lain. Maksud dari korban lain disini adalah seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dinyatakan bersalah karena adanya kesalahan dalam proses penyidikan.<sup>7)</sup> Kalau sampai terjadi adanya pelimpahan kesalahan pada orang lain, maka hal tersebut sudah melanggar salah satu dari asas-asas hukum pidana yaitu “*asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain*”.<sup>8)</sup>

---

<sup>5)</sup> R. Suparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hlm. 24.

<sup>6)</sup> Mocljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 17.

<sup>7)</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (Pcjabat Polisi atau Pcjabat Pcgawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Lihat : M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, cet 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 109.

<sup>8)</sup> Dalam Hukum Pidana Islam ada beberapa asas diantaranya Asas Legalitas, Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan Asas praduga tak bersalah. Lihat : Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi VI, Cet. 7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 118-119.

Dalam tindak pidana perkosaan, ada beberapa kendala atau faktor-faktor yang menghambat dalam pembuktianya. Selain faktor dari diri korban sendiri - yang tidak segera melapor bahkan ada yang tidak mau melapor - akan menyulitkan penyidik menemukan bukti-bukti yang sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan beberapa sebab seperti : mereka (korban) ingin melupakan tentang kejadian tersebut, takut bahwa pemerkosa akan menyakiti mereka, mereka mungkin mengenal si pemerkosa dan mendapat tekanan baik dari teman atau keluarga untuk tidak melapor pada polisi, mereka menganggap bahwa bukti yang ada sangat sedikit sehingga tidak akan mungkin mendapat suatu kepastian hukum, adanya pengalaman buruk dengan polisi atau sistem hukum yang berlaku sebelumnya, adanya perasaan malu bahwa setiap orang akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka takut bahwa mereka tidak akan dipercaya.<sup>9)</sup> Juga adanya kendala birokrasi dalam penegakan hukum yang dinilai “tidak manusiawi dan menyakitk...” bagi korban. Hal tersebut dikarenakan prosedur berperkara yang harus dihadapi korban dan keluarganya dinilai dan dirasakan “berbelit” sekaligus memperlama penyelesaian kasus dan memperpanjang penderitaan korban. Selanjutnya, kalaupun pengadilan menjatuhkan sanksi, hakim seringkali tidak bisa menjatuhkan pidana yang maksimal karena pembuktian yang sulit.<sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup> D.C. Rape Crisis Center. *If You've Been Raped : What to Expect, Where to Run, What You Can Do.*

<sup>10)</sup> Suparman Marzuki, "Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia", dalam Eko Prasetyo dan Marzuki Suparman (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta : PKBI, 1997), hlm. 100-101.

Berkaitan dengan pembuktian tersebut, Dr. Abdul Mun'im Idries, seorang ahli kedokteran forensik mengatakan bahwa; Visum yang identik sebagai pengganti barang bukti membutuhkan kecepatan untuk membuatnya. Untuk menentukan apakah dalam tubuh korban terdapat sperma atau tidak, paling lambat harus dilakukan 2 hari setelah peristiwa perkosaan itu terjadi dan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu 4-5 jam setelah kejadian perkosaan itu.<sup>11)</sup>

Disinilah kemudian muncul sebuah dilema. Seringkali perkosaan tersebut tidak segera dilaporkan oleh korban ataupun keluarganya. Di satu sisi hal tersebut berkaitan dengan faktor-faktor seperti takut aibnya terbuka, adanya tekanan dari pihak keluarga, juga adanya pengalaman buruk dengan polisi atau sistem hukum yang berlaku , di sisi lain kalau tidak segera dilaporkan maka akan sangat sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan dijadikan landasan bagi pemeriksaan selanjutnya.

Dalam hukum pidana Islam masalah kejahatan perkosaan termasuk dalam kategori jarimah zina, yaitu disertai dengan adanya unsur pemaksaan (*az-zinā bi al-ikrāh*).<sup>12)</sup> Fiqih (hukum Islam) memformulasikan bahwa ada dua tahap yang

<sup>11)</sup> *Ibid.*

<sup>12)</sup> Abdu al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyrī al-Jinā' I al-Islāmy*, (Kairo: Dar al-'Urubah, 1963). hlm. 364. Kata *ikrah* dalam kamus berarti paksaan atau kekerasan. Lihat : Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Padang : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 372. *Az-Zinā bi al-Ikrāh* berarti suatu perbuatan zina dengan disertai kekerasan atau paksaan. Kalau melihat pengertian tersebut berarti sama dengan pengertian perkosaan yaitu suatu perbuatan zina yang disertai adanya unsur paksaan dan kekerasan.

harus dilalui dalam pembuktian jirimah zina, yaitu : adanya pengakuan dari pelaku dan adanya empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segala sesuatunya dengan terperinci.<sup>13)</sup>

Kalau kita lihat pembuktian dalam hukum pidana Islam di atas, akan sangat sulit untuk mencapai atau memenuhi dua kriteria tersebut dalam membuktikan adanya tindak pidana perkosaan. Disamping itu terlihat juga adanya unsur diskriminasi dalam sistem pembuktian tersebut. Abdullahi Ahmed An-Na'im sebagaimana mengutip pendapat Abdu al-Qadir ‘Audah menyatakan bahwa “*aturan-aturan pembuktian dalam hukum pidana Islam mengandung diskriminasi, seperti dengan ditolaknya perempuan dan non muslim padahal mereka berkompeten untuk menjadi saksi dalam beberapa kasus*”<sup>14)</sup>

Akan tetapi, menarik untuk dikaji lebih jauh pendapat yang mengatakan bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam tidak jauh berbeda dengan sistem hukum barat. Ahmad Fathi Bahansy menerangkan dengan mengutip pendapat Ibnu al-Qayyim yang terdapat dalam kitab I'lāmu al-Muwaqqi'in, beliau berkata :

**Sesungguhnya syari' tidaklah membatasi pengambilan keputusan untuk memelihara hak-hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang saksi lelaki saja, baik mengenai darah, harta, paraj, dan hadhad : bahkan para khulafaur Rasyidin dan sahabat r.a. telah**

<sup>13)</sup> Marsum, *Jinayat : Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : FH. UII, 1988), hlm. 88.

<sup>14)</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani Cet. 2 (Yogyakarta: LKIS, 19976), hlm. 233.

**menghukum had pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum khamar dengan adanya bau muntah.<sup>15)</sup>**

Pengertian di atas menunjukkan bahwa makna *bayyinah* atau bukti sebagaimana hadis Nabi : “*Al-Bayyinatu ‘Ala al-Mudda’l*” bukanlah terbatas pada *as-syahādah* atau persaksian.<sup>16)</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam sama dengan sistem pembuktian barat ada benarnya juga. Kalau kita lihat dari macam-macam alat bukti misalnya, dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa alat bukti seperti *as-syahādah* (saksi), *al-iqrār* (pengakuan), *al-qarāīn* (tanda-tanda), *al-khibrah* (pendapat ahli), *maklumatul qadi* (pengetahuan hakim), *al-kitābah* (tulisan/surat), *al-yamīn* (sumpah),<sup>17)</sup> sedangkan dalam sistem hukum modern – dalam hal ini penyusun mengambil contoh macam alat bukti sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1866 BW - yaitu bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkan, pengakuan dan sumpah.<sup>18)</sup>

Oleh karena itulah, disini penyusun mencoba untuk mengkaji alat bukti dalam hukum pidana Islam yang bisa digunakan dalam pembuktian perkosaan,

<sup>15)</sup> Ahmad Fathi Bahansy, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*, alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rahman, (Yogyakarta : Andi Offset, 1984), hlm. x.

<sup>16)</sup> Junhur Ulama mengatakan yang di maksud dengan *bayinah* adalah *syahādah* atau kesaksian, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa yang di maksud dengan *bayyinah* adalah *syahādah* dan ‘Ilmul Qađi atau pengetahuan hakim, adapun Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qoyyim dan Ibnu Farh berpendapat bahwa yang di maksud dengan *bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat menerangkan kebenaran. Lihat : Ahmad Abdu al-Mun’im al-Bahy, *Min Turuq al-Iṣbāt fi as-Syārī’ati wa fi al-Qānūni*, cet 1 (tpp : Dār al-Fikri al-‘Arabi, 1965), hlm. 5.

<sup>17)</sup> Ahmad Fathi Bahansy, *Teori Pembuktian ...*, hlm. xii.

<sup>18)</sup> HAJ.JSG. Sitohang, *Ikhtisas Kitab UU Hukum Perdata Indonesia*, cct 1 (Jakarta : PT Kudamas Intra Asia, 1989), hlm. 489.

sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa perkosaan disini masuk dalam kategori jarimah zina sedangkan alat bukti yang biasa digunakan dalam pembuktian jarimah ini adalah dengan pengakuan dan saksi, apalagi dalam kasus perkosaan yang pembuktianya lebih sulit karena perlu dibuktikan adanya unsur kekerasan. Kalau pada masa Rasul dibolehkan bagi hakim memutus perkara zina dengan pengakuan hal ini karena sulitnya melihat kemaluan seorang laki-laki pada kemaluan perempuan, apalagi membuktikan unsur kekerasan dalam hubungan yang dipaksakan tersebut, tentu akan sulit bagi hakim kalau hanya menggunakan alat bukti saksi dan pengakuan saja.

Berpijak pada pendapat bahwa *bayyinah* atau bukti itu “apa saja yang bisa menerangkan kebenaran” penyusun melihat bahwa penggunaan alat bukti *al-qarinah* dan *al-khibrah* akan sangat membantu dalam pembuktian tindak perkosaan ini. Apalagi seiring dengan majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seperti kemajuan dalam ilmu kedokteran yang memungkinkan pemanfaatan ilmu tersebut dalam melihat tanda-tanda (*qarinah*) telah terjadinya suatu tindak perkosaan, bahkan seseorang yang ahli dalam ilmu ini bisa jadi saksi ahli (*al-khibrah*) untuk dimintai keterangannya .

Berlatar belakang masalah ini, penyusun kemudian tertarik untuk meneliti penerapan alat bukti dalam hukum pidana Islam dalam pembuktian tindak pidana perkosaan serta faktor-faktor penghambat bagi penerapan alat bukti tersebut. Oleh karena itu skripsi ini penyusun beri judul, **Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Terhadap Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam)**.

## B. Pokok Masalah

Dari Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk Penelitian ini yaitu:

1. Alat-alat bukti apa yang bisa digunakan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana Islam.
2. Faktor apakah yang menghambat penerapan alat-alat bukti tersebut dalam membuktikan tindak pidana perkosaan .

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
  - a. Menjelaskan macam alat bukti dalam hukum pidana Islam – yaitu alat bukti *al-iqrār*, *as-syahādah*, *al-qarīnah* dan *al-khibrah* - yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak perkosaan.
  - b. Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penerapan alat bukti dalam mengungkap tejadinya suatu tindak perkosaan.
2. Kegunaan
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kesadaran hukum.
  - b. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian Hukum Pidana Islam, khususnya dalam melihat alat-alat bukti dalam suatu tindak pidana atau jarimah.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli. Tetapi pembahasan tentang pembuktian dan alat-alat bukti yang bisa di gunakan dalam pembuktian tindak perkosaan masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka.

Sementara itu dari telaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan sejumlah karya yang meneliti baik itu tentang pembuktian dan alat bukti maupun tentang tindak pidana perkosaan, antara lain :

Skripsi saudari Hidayatur Rochmah, mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan studinya pada tahun 1997, berjudul, *Sidik Jari Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut, ia menerangkan Pembuktian dengan menggunakan sidik jari untuk seluruh kasus pidana. Dengan demikian, skripsi tersebut hanya menjelaskan secara umum tentang penggunaan bukti sidik jari tanpa menjelaskan kasusnya lebih terperinci dan hanya menjelaskan satu alat bukti saja.

Skripsi berjudul, *Status Persaksian Wanita Dalam Perkara Hudud Dan Qisas Menurut Ibnu Hazm*, karya Mukhlis (1998), dalam skripsinya ia menjelaskan tentang alat bukti saksi yaitu persaksian wanita dalam perkara hudud dan qisas itupun hanya terfokus pada pendapat Ibnu Hazm.

Musriyadi (2001), dalam Skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perkosaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum*

*Pidana Positif*, walaupun ia membahas tentang tindak pidana perkosaan namun hanya dari sisi perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Jadi, sisi pembuktian dari tindak pidana tersebut belum tersentuh sama sekali.

Selanjutnya sebagai referensi dalam pembahasan mengenai pembuktian perkosaan ini, penyusun menggunakan beberapa kitab atau buku dari para ulama seperti : “*Min Ḥuruq al-Iṣbāt fi as-Syari’ati wa fi al-Qāmūn*” karya Ahmad ‘Abdu al-Mun’im al-Bahy, “*Teori Pembuktian Menurut I’iqih Jinayat Islam*” karya Ahmad Fathi Bahansy, “*Al-Qaḍā wa al-ispāt fi al-I’iqh al-Islāmī*” karya ‘Abdu al-Fatah Muhammad Abu al-‘Ainin, “*Al-Qaḍā fil Islām*” karya M.Salam Madkur, “*I’lāmu al-Muwaqqi’īn ‘an Robi al-Ālamīn* dan *At-Ḥuruq al-Hukmiyyah*” keduanya karya Ibnu al-Qayyim al-Jauzy.

Sebagai data penunjang, penyusun juga menggunakan beberapa buku yang ada hubungannya dengan pembahasan, seperti Eko Prasetyo dan Marzuki Suparman (ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*; Adrina Taslim dkk (1995); *Bila Perkosaan Terjadi*; D.C. Rape Crisis Center, *If You've Been Raped*, serta beberapa buku tentang pembuktian dan alat bukti.

Sejauh ini dari beberapa karya di atas belum ada yang membahas secara komprehensif khususnya tentang alat bukti *al-qarinah* dan *al-khibrah* dalam pembuktian tindak perkosaan serta kontribusi kemajuan ilmu kedokteran dalam menunjang penerapan kedua alat bukti tersebut. Yang jelas sudah disepakati adalah bahwa pembuktian pada delik zina termasuk *zina bi al-ikrāh* (dengan paksaan) adalah dengan pengakuan dan persaksian (empat orang saksi laki-laki).

## E. Kerangka Teoretik

Secara fundamental hukum Islam dibentuk dengan tujuan merealisir kemaslahatan umat manusia sekaligus menolak *madarat* atau kesulitan darinya.<sup>19)</sup> Hal ini tentu saja sejalan dengan misi utama diturunkannya agama Islam sendiri, yaitu menegakkan kemaslahatan manusia secara universal.<sup>20)</sup> Untuk merealisir kemaslahatan ini Islam memiliki dua sumber hukum pokok berupa *nas al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Dua sumber hukum Islam ini memuat prinsip-prinsip dan aturan-aturan hidup yang komprehensif dan berlaku secara universal. Meski demikian, bersamaan dengan berjalannya waktu dan berubahnya tata kehidupan sosial manusia, dalam tataran praksis hukum Islam sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam masyarakat. Adanya fenomena semacam itu menyebabkan hukum Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut hukum Islam pun membuka peluang terhadap upaya-upaya pembaruan, dengan catatan pembaruan itu tidak keluar dari aturan *nas* *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Upaya pembaruan hukum Islam ini tidak ditujukan pada aspek-aspek ibadah ritual seperti salat yang sudah memiliki aturan-aturan khusus berdasarkan *nas* yang *qat'i*, tetapi berorientasi pada aspek-aspek muamalah seperti dalam bidang ekonomi,

<sup>19)</sup> Abdul Wahab Kholaf, *'Ilmu Usūl al-Fiqh*, cct. 12 (Kuwait: Darul Qolam, 1978 M / 1398 H), hlm. 84.

<sup>20)</sup> Said Aqiel Siradj. *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, cct. 1 (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 40.

pendidikan, dan politik yang seringkali aturan-aturannya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun yang paling penting dari setiap upaya pembaruan dalam bidang hukum adalah bahwa ia semestinya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Bila hal ini dikaitkan dengan *fiqh al-jināyah*, maka setiap upaya pembaruan yang dilakukan terhadapnya, baik dalam lapangan teoritis atau pun praksis harus bertujuan serupa.

Dalam sebuah proses peradilan, seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدَّوَ الْأَمْمَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكِيمٌ  
بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَهَا مَا يَعْظِمُ كُرْبَلَةُ  
إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَكْبَرُ  
21)

Selanjutnya, agar diperoleh suatu keputusan yang benar-benar adil, maka seorang Hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga kesalahan dalam memberikan putusan dapat dihindari.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa pembahasan tindak pidana perkosaan serta pembuktianya disini dikategorikan dalam jarimah zina,<sup>22)</sup> maka pembuktianya mengacu pada pembuktian jarimah zina. Drs. Marsum dalam

<sup>21)</sup> An-Nisa' (4) : 58.

<sup>22)</sup> Lihat folc note no.12 halaman 5.

bukunya yang berjudul *Jinayat (hukum pidana Islam)* mengatakan “*pembuktian delik zina hanya bisa dilakukan dengan pengakuan (iqrar) dari pelakunya, dan dengan empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segala sesuatunya dengan terperinci.*”<sup>23)</sup>

Kalau melihat rumusan pembuktian di atas, akan sangat sulit apabila diterapkan dalam pembuktian perkosaan. Mungkin akan lebih mudah apabila menggunakan rumusan pembuktian (*al-bayyinah*) sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu al-Qayyim, yaitu bahwa “*bayyinah itu segala sesuatu yang dapat menerangkan kebenaran*”. Rumusan tersebut lebih luas cakupannya dan tidak menutup kemungkinan untuk di terapkannya alat bukti lain yang bisa membawa atau menunjukan kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi, dalam hal ini penyusun melihat bahwa penerapan alat bukti *al-qarinah* dan *al-khibrah* bisa menjadi sebuah alternatif solusi yang baik.

Penerapan alat bukti *qarinah* dalam pembuktian tindak perkosaan bisa mencakup apa saja yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengungkap kasus perkosaan yang terjadi. Adanya benda-benda yang tertinggal di tempat kejadian seperti rambut, bercak darah atau sperma, atau benda lain milik pelaku yang tertinggal bisa dijadikan bukti yang kuat setelah melalui proses pemeriksaan.

---

<sup>23)</sup> Marsum, *Jinayat : hukum pidana Islam*, hlm. 88.

Pada proses selanjutnya alat bukti *al-khibrah* memegang peranan penting, karena untuk memeriksa benda-benda tersebut tentunya diperlukan seorang yang ahli.

Pembuktian dengan menggunakan qarinah sendiri sebenarnya telah terpelihara dalam khazanah hukum Islam (fiqh). Akan tetapi tidak semua qarinah dapat dijadikan alat bukti hanya qarinah yang jelas saja yang dapat dijadikan alat bukti, yaitu yang diistilahkan sebagai *al-qarīnah al-wādīhah*.

Kaitannya dengan alat bukti qarinah, ada beberapa kriteria dari *al-qarīnah al-wādīhah* sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kriteria tersebut adalah :

1. Qarinah tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak akan patut dibantah lagi oleh manusia normal / berakal, dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas dasar satu qarinah saja.
2. Semua qarinah menurut undang-undang di lingkungan Peradilan Umum, sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.
3. Qarinah lainnya tidak termasuk *al-qarīnah al-wādīhah* dan tidak termasuk alat bukti.<sup>24)</sup>

Pembuktian tersebut juga sebagai solusi alternatif ketika kerangka pidana hukum Islam mengalami kebuntuan, hal ini karena hukum pidana Islam secara keseluruhan beserta batasan tentang hal-hal yang sangat bertentangan – seperti

---

<sup>24)</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 175-176.

hukuman yang sangat keras dan tegas bahkan dipandang tidak manusiawi, selain itu juga adanya standar pembuktian yang “tidak mungkin” dipenuhi – sementara hukuman terhadap beberapa tindak pidana yang lain diserahkan pada “ketelitian atau kebijaksanaan hakim.”<sup>25)</sup>

Sebagai landasan dalam melihat alat-alat bukti kejahatan perkosaan adalah :

Firman Allah :

وَالَّتِي يَايِثُنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءٍ كَمَا فَاسَطَتْهُ دُولًا  
عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةُ مِنْكُمْ<sup>26)</sup>

وَإِنْ كَانَ هُنْصَهُ قَدْ مِنْ دِيرِ فَكَذِبَتْ وَهُوَ مِنْ  
الْمُصَدِّقِينَ<sup>27)</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْأَرْجَالَ لَا نُوحِيَ الْحِكْمَةَ فَسَئَلُوا  
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنَّمَا كُنْتُمْ لَا تَقْلِمُونَ<sup>28)</sup>

<sup>25)</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, ccl 1 (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 10.

<sup>26)</sup> *An-Nisā* (4) : 15.

<sup>27)</sup> *Yūsuf* (12) : 27.

<sup>28)</sup> *An-Nahl* (16) : 43.

Hadits Nabi :

لوقط الناس بدعواهم لا دعى على الناس دماء رجال  
وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر<sup>29)</sup>

Juga dalam Kaidah Fiqh :

<sup>30)</sup>

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

<sup>31)</sup>

تصارف الإمام على الرعية منوط بالصالحة

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara *literer*, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan.

<sup>29)</sup> Abi Isa Muhammad Ibnu 'Isa, *al-Jami' as-sahih*, wa huwa Sunan at-Tirmizi, 12. Bab Ma Ja'a fi Anna al-Bayyinata 'ala al-Mudda'l wa al-Yaminu 'ala al-Muda'a 'Alaihi, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), III : 626., hadis nomor 1341. hadis dari 'Ali Ibnu Hijr.

<sup>30)</sup> Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

<sup>31)</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabādi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, ll), hlm. 40

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yaitu :

### a. Data Primer

Yaitu mengumpulkan data pustaka dari buku atau kitab yang membahas tentang alat-alat bukti dalam hukum pidana Islam seperti *Min Turuq al-Isbāt fi as-Syārī'ah wa fi al-qānūni*, karya Ahmad Abdu al-Mun'im al-Bahy, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*, karya Ahmad Fathi Bahansy, *Al-Qadā fi al-Islām*” karya M. Salam Madkur, “*I'lāmu al-Muwaqqi'iñ* dan *Al-Turuq al-Hukmiyyah*” keduanya karya Ibnu al-Qayyim al-Jauzy.

### b. Data Sekunder

Yaitu mengumpulkan data pustaka dari buku atau kitab lain yang ada relevansinya dengan masalah pembuktian dan alat bukti.

## 4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan :

- a. Yuridis, yaitu dengan melihat undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Normatif, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan hukum dari alat bukti dalam proses pembuktian perkara tindak pidana perkosaan manakala menelaah dari sisi hukum Islam.

#### 4. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>32)</sup> Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang umum ataupun fakta yang bersifat umum (dalam hal ini adalah pengetahuan tentang pembuktian dan alat bukti dalam jarimah zina serta alat bukti lain yang ada dalam hukum pidana Islam) untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus yaitu penerapan alat bukti tersebut (yaitu *al-iqrār*, *as-syahādah*, *al-qarīnah* dan *al-khibrah*) dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.<sup>33)</sup>

---

<sup>32)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>33)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1992), hlm 42.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab :

Bab Pertama merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua memaparkan Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan yang pembahasanya meliputi Perkosaan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Jenis-jenis Perkosaan, Sebab dan Akibat Perkosaan. Pembahasan tersebut, penyusun letakkan pada bab ini sebagai pengantar bagi bab selanjutnya atau bab tiga yang membahas tentang pembuktian dan alat bukti tindak pidana perkosaan, sehingga penyusun merasa perlu untuk menerangkan lebih dulu beberapa hal yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

Bab ketiga pembahasan mengenai Pembuktian dan Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Islam dimana akan diterangkan Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti, Sistem, Hakekat dan Tujuan Pembuktian, Pembuktian dan Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam, Faktor-faktor Penghambat dalam penerapan alat bukti tersebut. Pembahasan pada bab ini merupakan lanjutan dari bab terdahulu, setelah pembahasan tentang tindak pidana perkosaan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti yang bisa diterapkan yaitu manakala dilihat dalam koridor hukum pidana Islam.

Bab Keempat analisis tentang Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan ditinjau dari Hukum Pidana Islam, yang berisi Tindak Pidana Perkosaan dan Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam termasuk di dalamnya faktor penghambat dalam penerapan alat bukti tersebut. Kedua masalah tersebut akan dianalisa dengan berlandaskan pada hukum pidana islam.

Bab Kelima adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dalam bab-bab terdahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana perkosaan dan pembuktianya, maka penyusun mengambil garis besar kesimpulan sebagai berikut :

1. Berbicara mengenai pembuktian tindak pidana perkosaan dengan tinjauan alat bukti dalam hukum pidana Islam, selain alat bukti *al-iqrār* (pengakuan) dan *as-syahādah* (kesaksian) empat orang laki-laki, di mungkinkan penggunaan alat bukti lain jika kedua alat bukti tersebut tidak bisa menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang ada. Penggunaan alat bukti *al-khibrah* dan *al-qarīnah* dimungkinkan, selain karena kedua alat bukti tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah alternatif solusi dalam pembuktian tindak perkosaan, juga karena kedua alat bukti tersebut termasuk salah satu dari beberapa alat bukti yang diakui dalam hukum pidana Islam.
2. Adanya hambatan dalam menerapkan alat-alat bukti di atas karena adanya aturan yang terlalu ketat – bahkan bisa dikatakan mustahil untuk dilaksanakan – dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya kodifikasi guna mencapai kemaslahatan yang lebih baik.

## B. Saran

Hukum Islam mempunyai kapasitas yang mengagumkan untuk berdamai dengan keadaan dan perubahan. Elastisitas hukum mestinya diberlakukan untuk mencegah kekakuan dalam bertindak. Allah pun menghendaki agar hamba-Nya tidak mencari jalan yang sukar selagi jalan yang mudah masih bisa untuk ditempuh. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, fiqh bisa saja dilewatkan demi untuk suatu kemaslahatan dan kesejahteraan manusia selama masih sejalan dan selaras dengan nas.

Berdasarkan prinsip *ijtihad* pemikiran manusia sah-sah saja untuk memproduksi suatu ketetapan hukum yang memuat rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, bila terjadi suatu kasus pidana dimana alat bukti yang ada tidak bisa untuk menyelesaikan masalah, maka apa salahnya jika menggunakan alat bukti lain yang bisa menjadi suatu alternatif dalam memecahkan kebuntuan.

Kaitannya dengan pembuktian tindak pidana perkosaan, bagaimanapun pahitnya kejadian tersebut, kebenaran dan keadilan tetap harus ditegakkan. Bagi korban perkosaan hendaklah segera melapor demi memudahkan dalam proses penyidikan dan pembuktiannya.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan penelitian ini hanya terfokus pada empat alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan. Sedangkan pada dasarnya, masih ada alat bukti lain yang bisa digunakan dalam proses pembuktian tersebut. Dengan demikian masih banyak sisi lain yang belum tersentuh. Oleh karena itu, sisi lain yang

belum tersentuh itu selayaknya dapat dijadikan obyek penelitian oleh peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

### **Kelompok Hadis**

Abd al-Baqi, M. Fuad, *Allu 'lu' Wal Marjān*. Beirut: Darul Fikri, tt.

Ibnu 'Isa, Abi Isa Muhammad, *Al-Jāmi' as-Sahīh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

### **Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh**

'Ainin, 'Abdu al-Fatah Muhammad Abu, *Al-Qaḍā wa al-İsbāt fi al-Fiqhi al-Islāmī Ma'a al-Muqārānah bi Qanūni al-İsbāt al-Yumna*, ttp :tp, tt.

'Audah, Abdu al-Qadir, *At-Tasyrī al-Jinā'I al-Islāmī*. Kairo: Dār al-'Urubah, 1963.

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi VI, cet 7. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa ahmad Suaedy dan Amiruddin, cet.2, Yogyakarta: LKIS, 1997.

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, cet.1 Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Bahi, Ahmad Abdu al-Mun'im, *Min Turuq al-İsbāt fi as-Syari'ah wa fi al-Qanūn*, ttp : Dār al-Fikr al-'Arabi, tt.

- Bahansyi, A. Fathi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*, alih bahasa: Usman Hasyim dan Ibnu Rahman. Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi Awwaliyah*. Jakarta: Sa'diyah Putra, tt
- Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bukan Bintang, 1970.
- Jauziyyah, Ibnu al- Qayyim, *I'lāmūl Muwaqqi'iñ 'an-Rabi al- 'Ālamīñ*. Beirut: Dār al-Jail, tt.
- , *At-Turuq al-Hukmiyyah*, Kairo: Sulaiman Basya, tt.
- Kholaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet.12, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta : FH. UII, 1988.
- Mu'allim, amir, Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet.1 Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Salam Makkur, Muhammad *Al-Qadā fi al-Islām*, alih bahasa Drs. Imron AM, cet.4. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Syaltout, Mahmud, As-Sayis, Syaikh M.Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa Dr.H.Ismuha S.H. Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri*, cet.1 Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

### **Kelompok Hukum**

- Amir, Muhammad, "pembuktian" , *Diktat Kuliah Hukum Perdata*.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- , *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit PN Balai Pustaka, 1976
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Cet 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Kansil, CST, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Moelyatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensinya*, cet.1 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. IV..Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Sugandhi, R., *KUHP Dan Penjelasannya*., Surabaya : Usaha Nasional, 1980.
- Suparmono, R., *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: Satya Wacana, 1989.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, cet. III Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, cet. 9 . Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993.
- Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum)*, Cet. 1. Bogor: Politea, 1982.
- Sitohang, HAJ.JSG, *Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata Indonesia*, cet.1 Jakarta: PT. Kudamas Intra Asia, 1989.
- Waluya, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

### **Kelompok Buku Lain**

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bawengan, W. Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1977.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1992.

*Kami Peeduli Terhadap Korban Perkosaan* (brosur), Rifka Annisa Womens Crisis Centre, Yogyakarta, tt.

Marzuki, Suparman, *Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia*, dalam Eko Prasetyo dan Marzuki Suparman (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Jogyakarta : PKBI, 1997.

Suryo, *Genetika*, cet. 4, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992.

Suryo, Ekotama dkk, *Abortus Profokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, cet.1 Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001.

Taslim, Adriana dkk, *Bila Perkosaan Terjadi*. Jakarta : KalyanaMitra, 1995.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah / Pentafsir al-Qur'ān, 1973.

**Lampiran I****TERJEMAHAN**

Hlm	No. FN	
<b><u>BAB I</u></b>		
13	21	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukuman diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
16	26	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuata keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya
16	27	Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.
16	28	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
17	29	Kalaularah dibenarkan manusia dengan gugatan mereka, tentu mereka menggugat darah dan harta orang; akan tetapi sumpah atas tergugat.
17	30	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.
17	31	Perlakuan seorang yang pemimpin terhadap yang dipimpin mengikuti maslahat.
<b><u>BAB II</u></b>		
25	5	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita ...dst.
26	8	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

<b><u>BAB III</u></b>		
35	10	Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
35	11	Sebelum ada ketentuan nash tak ada hukum bagi perbutan orang-orang berakal.
41	21	Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlak-kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhananya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
42	22	Abu Hurairah r.a berkata: Seorang datang ke masjid menghadap kepada Nabi saw. Dan berkata: Ya Rasulullah, aku telah berzina. Nabi saw. Berpaling muka dari padanya dan mengabaikannya sehingga ia mengulang pengakuannya itu empat kali, maka sesudah ia mengaku perbuatan itu empat kali dipanggil oleh Nabi saw. Dan ditanya: Apakah anda gila? Jawabnya: Tidak. Ditanya oleh Nabi saw.: Apakah anda beristri? Jawabnya: Ya. Maka Nabi saw. Menyuruh sahabat: bawalah ia dan rajamlah. Jabir r.a. berkata: Dan aku diantar orang-orang yang merajam orang itu, maka kami rajam di dekat mushalla dan ketika ia merasa kesakitan oleh rajam ia lari, dan kami kejar sehingga ia tertangkap di Harrah dan disana kami rajam.
44	29	Lihat BAB I FN.No.26. (IDEM)
47	33	Yusuf berkata : "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksianya : "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.
49	37	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang liclaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

<b><u>BAB IV</u></b>		
52	1	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
53	2	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraalah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
55	3	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
59	4	Kalaullah dibenarkan manusia dengan gugatan mereka, tentu mereka menggugat darah dan harta orang; akan tetapi sumpah atas tergugat.
60	7	Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya.
61	8	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata.
61	9	Katakanlah : "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang nyata (Al-Qur'an) dari tuhanku sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padadu apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik."
66	16	Yang telah tetap berdasarkan bukti/keterangan sama dengan yang telah tetap berdasarkan kenyataan.

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI PARA ULAMA DAN CENDEKIA**

#### **1. IMAM BUKHARI**

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Bardzbah al-Ja'fa, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang merupakan ketinggian ilmunya. Al-Bukhari adalah yang pertama kali menyusun kitab "sahih", yaitu jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut terkenal dengan nama "Sahih al-Bukhari". Sedangkan karyanya yang lain yaitu : *al-Adabul Mufrad*, *at-Tarikh al-Kabir*, *at-Tarikh* dan *al-Ausat*. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 259 H.

#### **2. IMAM MUSLIM**

Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. Nama lengkapnya adalah 'Abdul Husain Muslim Ibn al-Hajaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Naisaburi. Beliau adalah seorang yang terkenal dan seorang Imam yang terkenal. Beliau melawat ke Irak, Hujaz, Syam, dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Nisaburi, Ahmad Ibn Hambal, Ishak, Ibn Rahawain dan Abdullah Ibn Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama.

#### **3. IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

Beliau lahir pada tahun 691 H, dan wafat pada tahun 751 H. Nama lengkap beliau adalah Syamsudin Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Haris ad-Dimasyqy al-Jauziyyah. Beliau adalah seorang faqih dan mujtahid bermazhab Hambaly dari Damaskus yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibn Taimiyyah, Gurunya.

Beliau banyak menulis tentang tauhid, fiqh, usul fiqh, sejarah, dan tasawuf yang sampai sekarang masih banyak dipakai di lingkungan Perguruan Tinggi tertentu, seperti di Indonesia, Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Beliau adalah murid Ibn Taimiyyah yang paling cemerlang. Selain berguru pada Ibn

Taimiyyah, beliau juga pernah berguru kepada Aly As-Syihab an-Nablisy al-Qabir, dan Ibn 'Asakir.

Diantara murid-murid beliau adalah Ibn Kasir, Zainuddin Abu al-Fariy Abdurrahman, Syamsuddin Ibn Muhammad abd al-Qahhar, Abu Ya'la dll.

#### **4. PROF. DR. MAHMUD SYALTOUT**

Beliau adalah seorang pemikir dan sarjana muslim yang ahli di bidang syariat Islam yang mempunyai reputasi tinggi di dunia Islam. Beliau dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di Desa Madaniyah Bani Manshur, Distrik Al-Bairut, Karesidenan Bukhairah, dan meninggal tanggal 19 Desember 1963 dengan usia 70 tahun.

Dalam usianya yang baru 13 tahun, ia sudah pandai membaca dan hafal al-Qur'an. Ia kemudian melanjutkan pelajarannya di Lembaga Pendidikan Agama (al-Ma'had ad-Diniyyah) di Iskandariyah. Pada tahun 1918 memperoleh Syahadah al-'Alimiyyah al-Madaniyah dari Universitas Al-Azhar. Beliau juga pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961.

Diantara karya-karyanya antara lain adalah Fiqh al-Qur'an wa as-Sunnah, Kitab Muqaranatul Mazahib fil Fiqh, Al-Mas'uliyah al- Madaniyah wa al-Jinayah, dll.

#### **5. DR. TM. HASBI AS-SIDDIEQY**

Beliau lahir 10 Maret 1904 di Lokseumawe. Belajar padaq pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah bin Salim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubais. Kemudian tahun 1928 memimpin pesantren al-Irsyad di lokseumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan faham "tajdid" serta memberantas bis'ah dan khurafat.

Tahun 1930 menjadi Kepala Sekolah di Al-Huds di Krung Mane, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah, ketua Jong Islaminten Bond Aceh Utara.

Tahun 1940-1942 menjadi Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka Akademi Bahasa Arab dan pada zaman Jepang menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo Sangi Ju di Bukittinggi.

Karir bekiau sebagai pendidik abtara lain : Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga Guru Besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau

juga menjabat Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (Lefisi), anggota Lembaga Majlis Ifta' wat Tarjih DPP Al-Irsyad. Dan terakhir pada tanggal 22 Maret 1975, beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam ilmu syari'at dari Universitas Islam Bandung (Unisba). Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dalam usia 71 tahun.

## 6. ANDI HAMZAH

Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1933 di Wajo Sulawesi Selatan. Pendidikannya dimulai dari Vrugh School Sengkang (1948), Sekolah Menengah Kehakiman Makasar (1954), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1962), dan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta (1962). Meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin tahun 1982.

Jabatan yang pernah dipegangnya adalah sebagai Kepala Bagian Umum Kejaksaan Negeri Makasar (1961-1962), Pejabat Kepala Kejaksaan Negeri Menado (1962-1964), Bagian Operasi Kejaksaan tingi Maluku (1964-1967).

Karya-karya Ilmiahnya adalah : Hukum Pidana Ekonomi, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Kamus Hukum, dll.

## 7. ABDUL HAMID HAKIM

Beliau adalah salah seorang ulama, tokoh pendidikan di Sumatra Barat. Lahir pada tahun 1893 di desa Sumpur Sumatra Barat, ayahnya bernama H. Abdul Hakim dan ibunya bernama Cari. Abdul Hamid adalah anak ketiga dari enam orang bersaudara. Setelah menyelesaikan pelajarannya di SD ia kembali ke kampung halamannya untuk memasuki madrasah belajar membaca al-Qur'an.

Diantara guru-guru beliau antara lain : Syeikh Muhammad Thayib umar, DR. Haji Abdul Karim Amrullah, Syeikh Haji Rusul, Syeikh Abdullah Ahmad. Ia diangkat menjadi guru bantu oleh gurunya untuk memberikan pelajaran pada murid yang lebih muda, sehingga ia diberi gelar Engku Mudo. Tugas sebagai guru dijalankanya sampai akhir hayatnya.

Beliau juga aktif dalam menulis buku, beberapa karya beliau diantaranya : Mabadi Awaliyah, As-Sulamu, Al-Mu'minul Mubin, Al-Hidayatul Ila ma Yanbaghiy min Az-Ziyadati, Tahzibul Ahlaq. Beliau meninggal pada tahun 1959.

## **8. R. SOEBEKTI**

Ia lahir pada tanggal 14 Mei 1914 di Solo. Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah HIS, HBS, dan RH. Pada awalnya bekerja sebagai guru di SMT Islam Solo dan RVJ Semarang. Kemudian ia menjabat sebagai Wakil Land Raad dan Tio Hoohin di Semarang. Diantara karyanya antara lain Hukum Pembuktian dan KUHP, Kamus Hukum, Pokok-pokok Hukum Perdata, dll.

## **9. WIRYONO PROJODIKORO**

Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1903 di Solo. Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah ELS, RS, dan Universitas Leiden Bagian Hukum. Jabatan yang pernah diembannya adalah Asisten Land Raad di Klaten, Ketua Luar Biasa Land Raad Makasar, Ketua Land Raad Purworejo dan Kutoarjo.

Karya-karya ilmiahnya antara lain adalah Pengadilan Land Raad, Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dll.

---

### **Lampiran III**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Iwan Herinawan

TTL : Kuningan, 16 Maret 1975

Alamat : Pesayangan 353 Talang Tegal Jawa Tengah

Nama Ayah : H.M. Mukrad

Nama Ibu : Tati Hartati

#### **Riwayat Pendidikan :**

- TK. Dewi Sartika, Kuningan (1979)
- SD. Pesayangan 3, Tegal (1987)
- SMP Penawaja, Tegal (1990)
- PM. Darussalam, Gontor (1991 - 1995)
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996)